

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
KEPOLISIAN RESOR CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH  
1717302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR  
CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT**

INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH

NIM. 1717302017

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap namun sulit terungkap dikarenakan banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke Kepolisian. Padahal apabila kasusnya dilaporkan ke kepolisian maka kepolisian melakukan tindakan dengan melindungi korban KDRT. Kasus KDRT didominasi oleh istri sebagai korban daripada suami. Hal tersebut menjadikan KDRT menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi korban istri. Jumlah kasus KDRT di Kepolisian Resor Cilacap mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri akibat korban KDRT. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap kepada korban istri adalah dengan memberikan rumah aman untuk korban istri, adanya konseling agar korban istri merasa aman, dan akan mengantarkan korban istri ke dokter apabila terjadi kekerasan fisik. Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri bersinegi dengan lembaga CITRA. Tindakan yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri akibat korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5), Pasal 10 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 17. Adapun tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri akibat KDRT yang tidak sesuai dengan UU PKDRT yaitu pada Pasal 10 huruf e.

Kata Kunci: KDRT, Kepolisian Resor Cilacap

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	26
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	30
1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan	

Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	30
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	32
3. Jenis dan Sanksi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	35
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
B. Sumber Data Penelitian .....	45
1. Sumber Data Primer .....	46
2. Sumber Data Sekunder .....	46
C. Pengumpulan Data .....	47
1. Wawancara .....	47
2. Observasi .....	49
3. Dokumentasi .....	50
D. Metode Analisis Data .....	51
1. Reduksi Data .....	52
2. Penyajian Data .....	52
3. Penarikan Kesimpulan .....	53
<b>BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP</b>	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Cilacap .....	54
B. Gambaran Umum Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap .....	56
C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap .....	58
D. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Kepolisian Resor Cilacap .....	61

E. Tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam Menangani Korban Istri Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan UU PKDRT ... 72


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>1</sup>

Rasullullah pun menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَا  
لَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَلَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي، وَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَ مَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami *Ahmad bin al Azhar* berkata: telah menceritakan kepada kami *Adam* berkata: telah menceritakan kepada kami *Isa bin Maimun* dari *al Qasim* dari *'Aisyah* ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Muslim No. 1833)<sup>2</sup>

Setelah terjadi perkawinan maka terbentuk sebuah rumah tangga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian. Hubungan baik di dalam keluarga ditandai dengan adanya keserasian dan hubungan timbal balik antar anggota keluarga.

Setiap keluarga menginginkan keharmonisan keluarganya, bahagia dan saling mencintai. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila di dalam keluarga tersebut telah tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri serta tidak terjadi adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) pada seluruh anggota keluarga. Suatu keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Tetapi dalam kenyataannya konflik antara suami istri maupun orang tua dengan anak merupakan sebuah hal yang wajar dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sering menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak memperdulikan karena hal tersebut adalah masalah pribadi.

---

<sup>2</sup> Muhammad ibn Yazīd al-Rabī al-Qazwīnī Abu Abdllah ibn Mājah, *As-sunanu Ibn Mājah*, II: 277-278.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Jadi apabila terjadi adanya tindak kekerasan pasti ada akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan korban KDRT.<sup>4</sup>

Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap istri, sehingga istri menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

---

<sup>3</sup> Trusto Subekti, "Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian", *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id*, diakses pada 20 Januari 2021.

<sup>4</sup> Jaih Mubaroki, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015), hlm. 141.



Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen. Data menunjukkan pada 6 Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.<sup>5</sup>

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah memasuki triwulan ketiga atau per September 2019, tercatat 888 kasus. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), KDRT menyebutkan, sebanyak 305 di antaranya dialami oleh anak-anak, sedangkan 512 lainnya dialami perempuan dewasa. Data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari Simfoni PPA

---

<sup>5</sup> Andi Misbahul Pratiwi, "Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir", *www.jurnalperempuan.org.*, diakses 10 Oktober 2020.

menunjukkan, terdapat 12.185 kasus KDRT yang dilaporkan pada 2018. Kemudian pada 2019, tercatat 6.009 kasus KDRT yang dilaporkan per 6 September 2019.<sup>6</sup>

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah Cilacap tepatnya yang dilaporkan pada kepolisian untuk keseluruhan yaitu sebanyak 27 kasus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.<sup>7</sup> Sedangkan kasus yang sampai tahap persidangan di pengadilan sebanyak 6 kasus dari keseluruhan kasus pada tahun 2017 sampai dengan 2020.<sup>8</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Cilacap didominasi oleh kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Namun kekerasan rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang dalam kenyataannya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, sehingga kekerasan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding kekerasan yang dilaporkan. Karena banyak anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan sebuah aib yang tidak perlu orang lain mengetahuinya.

Selain itu korban juga akan berpikir lebih jauh jika kasusnya dilaporkan pihak yang berwajib. Suami akan menghalang-halangi karena

---

<sup>6</sup> Sekda, “Triwulan Ketiga 2019 Terjadi 888 Kasus KDRT”, *humas.jatengprov.go.id.*, diakses 18 februari 2021.

<sup>7</sup> Arsip data jumlah laporan kasus KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, Senin, 22 Februari 2021.

<sup>8</sup> Arsip data jumlah laporan kasus KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, Selasa 09 Februari 2021.

secara sosiologis manusia cenderung akan menyelamatkan diri dari hukuman sehingga pelaku akan menyembunyikannya.

Padahal apabila korban melapor kepada pihak yang berwajib seperti kepada polisi atau lembaga sosial maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban oleh Negara dan masyarakat agar adanya rasa aman terhadap korban KDRT serta akan menindak lanjuti pelaku kekerasan tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan atau hal melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dimaksud disini ialah orang (*person*) yang dalam hal ini adalah istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) tidak melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya.

Kepolisian merupakan lembaga negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan ke kewilayahan. Organisasi POLRI tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia (MABES POLRI), organisasi polri tingkat kewilayahan provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), tingkat kewilayahan Kabupaten/Kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES), dan tingkat kewilayahan Kecamatan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK). Kepolisian dalam hal ini juga sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Dalam penelitian ini terfokus kepada kepolisian tingkat kewilayahan Kabupaten/Kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES) Cilacap sebagai lembaga yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Apabila kepolisian menerima aduan KDRT maka kepolisian akan melakukan tindakan diantaranya yaitu dengan melindungi korban atas kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian diharapkan bisa mengatasi segala bentuk permasalahan diantaranya yaitu tindak kekerasan yang dinilai telah melanggar Undang-undang yang berlaku.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga yaitu melindungi keluarganya termasuk istrinya bukan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya termasuk istri. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai

dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks.<sup>9</sup>

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.<sup>10</sup>

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Istri**

Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap subjek yaitu istri sebagai korban KDRT berkenaan dengan perlindungan hak-haknya yang dilanggar oleh suaminya sebagai pelaku KDRT berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan hingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

---

<sup>9</sup> Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, *journal.walisongo.ac.id*, diakses pada 20 Januari 2021.

<sup>10</sup> Laa Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Citra Hukum*, diakses pada 20 Januari 2021.

hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi dalam penelitian ini kasus KDRT lebih ditekankan pada kekerasan fisik dan psikis.

### 3. Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap terdapat Unit PPA bagian Pelayanan Perempuan dan Anak. Kepolisian di Unit PPA dalam hal ini sebagai lembaga yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian resor cilacap?
2. Bagaimana tindakan kepolisian resor cilacap dalam menangani korban istri dalam kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian resor cilacap.
- b. Untuk mengetahui tindakan kepolisian resor cilacap dalam menangani korban istri dalam kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain :

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan dengan cara memecahkan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat, agar bisa melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi.
- c. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan ketentuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.
- d. Untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap istri.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Sejauh ini penelusuran terhadap beberapa skripsi, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap istri

korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Pratiwi Kridaningtyas (2014), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”.<sup>11</sup>

Skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. Dijelaskan juga oleh penulis tentang hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

Kedua, skripsi Ardi Setyawan (2017), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”.<sup>12</sup> Skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian resort bantul.

---

<sup>11</sup> Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”, *skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 3.

<sup>12</sup> Ardi Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. ii.



Ketiga, Skripsi Nurul Fitra Sappe (2018), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”<sup>13</sup>. Skripsi tersebut penulis menjelaskan kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 1: Studi Pustaka

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta), (Pratiwi Kridaningtyas, 2014)	Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan

<sup>13</sup> Nurul Fitra Sappe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, *skripsi*, (Makkassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. v.

		<p>Pengadilan Negeri Surakarta. Perlindungan tersebut dilaksanakan dengan Memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum dan</p>	<p>Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Pratiwi Kridaningtyas membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban</p>
--	--	---	---

		<p>faktor sarana dan fasilitas. Penulis juga membahas cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah dengan menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)</p>	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.</p>
2.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepolisian Resort</p>	<p>Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan</p>

	<p>Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul, (Ardi Setyawan, 2017)</p>	<p>Bantul yaitu dianataranya yang pertama memberikan ruang pelayanan khusus dan bimbingan konseling dengan tujuan korban tersebut memiliki rasa aman, kedua bekerjasama dengan pihak instansi lain seperti tenaga kesehatan, rohaniawan, dll, serta ketiga menganarkan korban apabila terjadi luka ke tenaga kesehatan dan keempat kepolisian akan mengantarkan korban ke tempat lembaga sosial agar</p>	<p>diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Ardi Setyawan membahas tentang perlindungan hukum untuk</p>
--	--	--	--

		terjamin keselamtannya.	semua korban pada umunya yang diberikan kepolisian Resort Bantul
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN .Mks), (Nurul Fitra Sappe, 2018).	Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu salah satunya perlindungan dari pihak Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Sosial (LBH APIK Kota Makassar). Bentuk perlindungan berupa hukuman kepada pelaku KDRTdengan memilih memberikan	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

		sanksi penjara sebab sanksi denda dianggap lebih relevan.	Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Nurul Fitra Sappe menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
--	--	---	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dengan memuat diantaranya latar belakang

yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Definisi oprasional yaitu untuk memberikan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Sistematika Pembahasan menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir.

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, bab ini berisikan tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan hukum terhadap Korban KDRT, pengertian KDRT, jenis dan sanksi hukum KDRT, dan faktor penyebab terjadinya KDRT.

**BAB III Metode Penelitian**, bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan peneltian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan metode anlisis data.

**BAB IV Analisis Data Hasil Penelitian Tentang Perlindungann Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap**, pada bab ini berisi gambaran

umum Kepolisian Resor Cilacap, gambaran umum Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap, Perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT oleh Kepolisian Resor Cilacap, dan tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri dalam KDRT sesuai dengan UU PKDRT.

**BAB V Penutup**, bab isi berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik untuk remaja usia menikah, calon pengantin, dan Kepolisian Resor Cilacap.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Cilacap terus meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020. Kasus KDRT terhadap istri termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri akibat korban KDRT Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yaitu sebagai berikut:
  - a. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan fisik maka Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap akan terlebih dahulu melihat kekerasannya. Apabila adanya luka berat seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau bahkan kematian maka kepolisian langsung akan memproses ke pengadilan dengan memintakan hasil visum kepada korban. Apabila korban belum memiliki hasil visum maka kepolisian akan mengantarkan korban ke tenaga kesehatan guna meminta hasil visum. Tetapi jika luka tersebut tergolong tidak berat atau penganiayaan ringan maka kepolisian akan menggunakan jalan *Restorative justice* karena kepolisian mengacu pada PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12.

- b. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan psikis maka Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap akan mendatangkan psikolog guna melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keadaan batin dan jiwa korban istri sehingga bisa meringankan beban dan trauma korban istri akibat KDRT.
2. Jadi berdasarkan temuan perlindungan hukum terhadap istri akibat KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap sudah sesuai dengan UU PKDRT dalam konteks sebagai berikut:
    - a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5) berupa perlindungan sementara kepada istri akibat korban KDRT yang bersinergi dengan Lembaga CITRA.
    - b. Adapun perlindungan hak-hak korban yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yaitu sesuai dengan UU PDRT pasal 10 huruf a, b, c, dan d. Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap bersinergi dengan Lembaga CITRA dalam menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan baik fisik maupun psikis guna penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Kemudian ada pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, serta adanya psikolog.
    - c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dilaksanakan dengan

memberikan perlindungan dari proses penerimaan laporan kasus KDRT sampai dengan proses penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum dengan bersinegi bersama lembaga CITRA, tenaga kehatan, dan psikolog dalam melindungi korban sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT.

Adapun beberapa hal yang belum sesuai dengan UU PKDRT terutama dalam hal perlindungan hak-hak korban di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dalam penanganan korban istri akibat KDRT dalam penelitian ini tidak adanya pelayanan bimbingan rohani pada Pasal 10 huruf e UU PKDRT.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Sebaiknya korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kepada kepolisian atas kasus yang menyimpannya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan adanya rasa aman terhadap korban KDRT sehingga kepolisian akan menindak lanjuti pelaku kekerasan tersebut.
2. Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri. Seperti diadakannya kursus pra nikah bagi calon pengantin sangat disarankan untuk mengikuti kursus pra nikah karena dengan mengikuti kursus pra nika segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sudah diminimalisir.

3. Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap diharapkan mengadakan koordinasi dan pengawasan secara lebih intensif dengan instansi terkait dalam penanganan kasus KDRT.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Afdal, dkk. "Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions", *International Journal of Research in Counseling and Education*, Vol. 3, No. 2, 2019, 127.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayu, Dewa, Dwika Puspita Dewi, dan Nurul Hartini. "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 2, No 1, 2017, 53.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ch, Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media, 2006.
- Febrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Fibrianti, tri Suratmi, dan Santi Agustina. "Pernikahan Dini dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)". *Jurnal Stikes Hamzar*, 2018.
- Gultom, M Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hasanah, M. A. Alsa, dan A. Rustam. “Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)”. *Jurnal Psikologi Proyeksi*. Vol. 1, No. 1, 2003, 11.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jamaa, Laa. “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Citra Hukum*. Vol. II, No. 2, 2014, 250.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kridaningtyas, Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Mājah, Muhammad ibn Yazīd al-Rab‘ī al-Qazwīnī Abu Abdllah ibn, *As-sunanu Ibn Mājah*, t.k: Dār al-Tasīl, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubaroki, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”. *SAWWA: Jurnal Walisongo*. Vol. 11, No. 2, 2016, 128.
- Pratiwi, Andi Misbahul. “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir”. [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ruslan, Roesady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Sappe, Nurul Fitra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Sekda. “Triwulan Ketiga 2019 Terjadi 888 Kasus KDRT”. *humas.jatengprov.go.id*.
- Setiawan, Cynthia Nathania dkk. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol. 7, No. 1, 2018, 133-134.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Setyawan, Ardi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Alfabeta, 2005.
- Sujarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7. Bandung: Tarsito, 1994.
- Tasum dan Rani Apriani. *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganeeraan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Trusto Subekti. “Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 10 No. 3 , September 2010.

Wuisan M.O. “Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara”. Vol. 1, No.1, 2013, 18.

